

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 3 /PK/2018

Tanggal : 1 Oktober 2019

**Hasil Koordinasi Evaluasi Raperda Kabupaten Barru
Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Barru No. 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 0804

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal I Ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 2) diubah dan ditambahkan ayat (2), ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (8) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</p> <p>Pasal 33 (1) Maksud dan tujuan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan efektivitas pengendalian dan pengawasan untuk pendirian bangunan Menara Telekomunikasi.</p>	<p>Pasal I Ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 2) diubah dan ditambahkan ayat (2), ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (8) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</p> <p>Pasal 33 (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai. (2) Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk mengganti biaya yang dikeluarkan Pemda dalam mengawasi menara telekomunikasi. 2. Faktor perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai, frekuensi pengawasan menara dalam 1 tahun, jumlah petugas kunjungan per menara, estimasi jumlah menara dalam 1 tahun, dan

1

dy

	<p>(2) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formula : Kriteria Menara dibagi Dua dikalikan dengan total biaya tarif kunjungan, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : $RPMT = HPIV \times TR$ Keterangan : RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi HPIV : Hasil Perkalian Indeks Variabel TR : Tarif Retribusi</p> <p>(3) Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan 2 kali kunjungan.</p> <p>(4) Tarif Retribusi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi atas :</p> <p>a. Komponen Kriteria Menara yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Variabel Jarak Tempuh; 2. Indeks Variabel Jenis Menara. <p>b. Komponen Tarif Kunjungan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transportasi; 2. Uang Harian; dan 3. Alat Tulis Kantor. <p>(5) Rincian Standar Biaya komponen Tarif Kunjungan Manara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.</p> <p>(6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan Variabel jarak tempuh dan variable jenis konstruksi.</p> <p>(7) Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.</p> <p>(8) Tarif retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.</p>	<p>pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Satuan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan Bupati.</p> <p>(5) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan variabel jarak tempuh dan jenis menara .</p> <p>(6) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut: $RPMT = \text{Hasil perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$</p> <p>(7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.....,- per menara per tahun.</p> <p>(8) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam nilai indeks sebagai berikut:</p> <p>a. Variabel Jarak Tempuh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam Kota (indeks 0,9) 2) Luar Kota (indeks 1,1) <p>b. Variabel jenis menara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menara Pole (indeks 0,9) 2) Menara 3 (kaki (indeks 1) 3) Menara 4 kaki (indeks 1,1) <p>(9) Penetapan wilayah yang berada pada jarak tempuh dalam kota dan luar kota ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p> <p>(10) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(11) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(12) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Penjelasan Pasal/Lampiran: Tarif Retribusi merupakan hasil dari perhitungan sebagai berikut (asumsi jumlah menara di Kab. Barru adalah 60 unit)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah menara sebanyak 60 unit. b. Jumlah petugas pengawas sebanyak 3 orang per kunjungan menara c. Jumlah pengawasan sebanyak 3 menara per hari d. Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 60 menara x 2 kali = 120 kunjungan e. Jumlah hari kerja per tahun = 120 kunjungan/3 menara per hari = 40 hari kerja <p>Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut :</p>	<p>jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah petugas harus wajar dan sesuai standar teknis. 4. Frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali per tahun, mengingat tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial. 5. Jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari tergantung dari jarak tempuh menara pada lokasi yang sama/berdekatan. 6. Dalam hal Pemda akan menetapkan tarif variabel, maka penggunaan variabel dalam perhitungan mempertimbangkan hubungan antar variabel. Misalnya variabel jarak tempuh sudah mewakili variabel zonasi dan variabel jenis menara sudah mewakili oleh variabel tinggi menara. 7. Cara perhitungan tarif agar dicantumkan dalam penjelasan pasal atau lampiran.
--	---	---	---

pu

Ay

			(Biaya operasional rata-rata disesuaikan dengan SBU yang berlaku di Kab. Barru)																																					
			<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Transportasi</td> <td>1 tim</td> <td>40 hari</td> <td>1.000.000</td> <td>40.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uang Harian</td> <td>3 orang</td> <td>40 hari</td> <td>500.000</td> <td>60.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ATK</td> <td>1 tahun</td> <td></td> <td>3.000.000</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Biaya Operasional per tahun</td> <td>103.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 60 menara</td> <td>1.716.666</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)/Tarif tunggal</td> <td>1.720.000</td> </tr> </table>	1	Transportasi	1 tim	40 hari	1.000.000	40.000.000	2	Uang Harian	3 orang	40 hari	500.000	60.000.000	3	ATK	1 tahun		3.000.000	3.000.000	Total Biaya Operasional per tahun					103.000.000	Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 60 menara					1.716.666	Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)/Tarif tunggal					1.720.000	
1	Transportasi	1 tim	40 hari	1.000.000	40.000.000																																			
2	Uang Harian	3 orang	40 hari	500.000	60.000.000																																			
3	ATK	1 tahun		3.000.000	3.000.000																																			
Total Biaya Operasional per tahun					103.000.000																																			
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 60 menara					1.716.666																																			
Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)/Tarif tunggal					1.720.000																																			
			Contoh perhitungan Retribusi (untuk penetapan tarif variabel)																																					
			Contoh Kasus :																																					
			Menara A berkonstruksi menara rangka 4 kaki berada di Kecamatan X, sesuai dengan Perbup, Kecamatan X berada di luar kota.																																					
			- Berada di luar kota : indeks 1,1																																					
			- Jenis konstruksi menara rangka 4 kaki : indeks 1,1																																					
			- Maka Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Menara A :																																					
			RPMT = Hasil Perkalian Indeks x Tarif Retribusi																																					
			= 1,1 x 1,1 x 1.720.000																																					
			= Rp. 2.081.200,-																																					
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-																																				
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-																																				
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-																																				
11.	Penagihan	-	-	-																																				
12.	Kedaluwarsa Retribusi	-	-	-																																				
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																				



Jakarta, 1 Oktober 2018

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ay Ria Sartika Azahari *pu*